

ABSTRAK

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private, telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 30 Juni 2021 dan akan berlaku efektif per 1 Januari 2025. Penolakan dari industri terutama BPR yang bergerak di bidang jasa perbankan cukup tinggi dan keras. Karena mereka menilai perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai tidak lagi menggunakan tarif tertentu tanpa membedakan kelompok aset keuangannya. Kalangan praktisi BPR menilai dengan perhitungan CKPN ini akan berdampak pada pengaruh variabel tingkat kesehatan terhadap perolehan laba atau profitabilitas.

Penelitian kami tujuan pada sampling 122 BPR konvensional di wilayah Jawa Tengah yang wajib menerapkan SAK EP dalam perhitungan CKPN. Sedangkan indikator tingkat kesehatan diproksikan dalam rasio NPL, LDR, CR, NIM, GCG, dan Permodalan terhadap ROA, setelah dimoderasi CKPN yang telah dibentuk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

Berdasarkan hasil penelitian, indikator tingkat kesehatan yang diproksikan dalam rasio **NPL, LDR, CR, NIM, GCG, dan Permodalan terhadap ROA** memberikan pengaruh. GCG dan Permodalan memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan NPL, LDR, CR dan Permodalan memberikan pengaruh sedang terhadap ROA. Setelah penerapan CKPN, ternyata tidak menjadikan variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sehubungan hasil penelitian ini, BPR yang menerapkan CKPN berdasarkan standar akuntansi yang baru, tidak menjadi variabel moderasi pada variabel NPL, LDR, CR, NIM, GCG, dan Permodalan terhadap ROA. BPR hanya perlu melakukan perhitungan CKPN sesuai dengan PD dan LGD yang benar-benar mencerminkan risiko kreditnya. Sehingga bisa menjadi profitabilitas yang sebenarnya.

Kata Kunci: Tingkat Kesehatan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Profitabilitas, CKPN.

SEMARANG
FEB UNDIP